

ABSTRAK

bermasalah atau *nonperforming loan* di perbankan sering kali terjadi, hal itu itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makro-ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai upaya penyelesaian terhadap kredit bermasalah melalui Restrukturisasi kredit yang kemudian dikaitkan dengan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 174 K/Pdt/2021** yang memeriksa dan mengadili sengketa keperdataan berkaitan dengan penyelesaian permasalahan kredit melalui Restrukturisasi. Selain itu penulis juga turut membahas bagaimana sudut pandang islam terhadap penyelesaian permasalahan kredit macet dengan perpanjangan jangka waktu kredit (Studi Putusan Nomor: 174 K/Pdt/2021) . Penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu: (1) Restrukturisasi dapat dilakukan melalui perpanjangan jangka waktu merupakan salah satu bentuk upaya dalam menyelamatkan kredit macet sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Angka 26 PBI No 14/15/PBI/2012. (2) Majelis Hakim **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 174 K/Pdt/2021** telah secara tepat menyatakan pelepasan atas tanah seluas 2.175 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.13 yang telah diletakkan sebagai Hak Tanggungan dalam perjanjian sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan permonan Restrukturisasi Kredit yang terakhir belum di sepakati oleh kedua belah pihak dan dilakukan penjadwalan ulang pembayaran hutang. (3) Dalam islam pinjam meminjam atau disebut sebagai *Rahn*, peminjam harus memiliki itikad baik untuk menyelesaikan hutang tersebut dengan berkata jujur atas kemampuan membayar hutangnya sebagaimana dalam firman Allah SWT Surah Al-Baqarah Ayat 283:2.

Kata kunci : *Kredit, Restrukturisasi, Wanprestasi, Rahn.*